

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 setelah perubahan ketiga. Hal ini berarti di dalam NKRI segala sesuatu atau seluruh aspek kehidupan diselenggarakan berdasarkan atas hukum. Dengan demikian hukum harus menjadi titik sentral orientasi strategis sebagai pemandu dan acuan semua aktivitas dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, supaya hukum ditaati baik oleh individu maupun secara kelompok, maka diperlukan adanya institusi-institusi yang dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum, salah satu diantaranya adalah lembaga kepolisian.

Keberadaan institusi kepolisian dalam kehidupan masyarakat harus dapat mewujudkan hukum dalam kenyataan, menjamin kepastian hukum, keadilan, sehingga memegang peranan penting dalam mewujudkan negara hukum.<sup>1</sup>

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengatur perluasan dimensi yang terkait dengan keberadaan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dirumuskan sebagai berikut, bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama

---

<sup>1</sup> Untung S. Rajab, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan*, CV Utomo, Bandung, 2003, hlm. 1.

mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945. Bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.<sup>2</sup>

Penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan melaksanakan dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.<sup>3</sup>

Densus 88 adalah satuan khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk penanggulangan teroris di Indonesia. Terorisme adalah suatu perbuatan pidana yang menyangkut berbagai tindakan, tetapi untuk menentukan suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai terorisme tentunya harus memenuhi unsur delik yang didefinisikan undang-undang. Terorisme adalah perbuatan jahat yang umumnya ditujukan kepada

---

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm. 2.

<sup>3</sup> Derita Prapti Rahayu, *Budaya Hukum Pancasila*, Thafa Media, Yogyakarta, 2014, hlm.

negara, yang bertujuan menakuti orang-orang kelompok-kelompok tertentu ataupun masyarakat untuk tujuan politik.<sup>4</sup>

Densus 88 dibentuk dengan Surat Keputusan (selanjutnya disebut sebagai Skep) Kapolri No. 30/VI/2003 tertanggal 20 Juni 2003, untuk melaksanakan Undang-Undang No.5 Tahun 2018 perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.<sup>5</sup>

Prosedur penangkapan tersangka tindak pidana terorisme diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian (selanjutnya disingkat sebagai PERKAP) No. 23 Tahun 2013 yang menjalankan Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Ketentuan tersebut berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut sebagai KUHAP).

Legalitas yang mengatur terkait prosedur penangkapan di atur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam KUHAP penangkapan adalah usaha penyidik berupa pengekangan kebebasan sementara yang karena cukup alat bukti untuk kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau pengadilan.

Penangkapan dan Tertangkap Tangan berbeda dalam KUHAP pengertian tertangkap tangan berdasarkan Pasal 1 Angka 19 KUHAP

---

<sup>4</sup> Dani Krisnawati R. et al, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus, Pena Pundi Aksara*, Jakarta Selatan, 2006, hlm. 223.

<sup>5</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Detasemen\\_Khusus\\_88\\_\(Anti\\_Teror\)#Pembentukan](https://id.wikipedia.org/wiki/Detasemen_Khusus_88_(Anti_Teror)#Pembentukan), diakses tanggal 15 November 2017 pukul 11.00.

tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa Ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana.

Untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan atau peradilan, dapat dipahami penangkapan terhadap tersangka harus menjamin hak-hak tersangka yang karena masih melewati proses penyidikan dan penuntutan atau peradilan yang dijalani terhadap tersangka, karena tersangka harus ditangkap dalam keadaan hidup-hidup sehat jiwa rohani dan raga tersangka.

Legalitas terhadap KUHAP berakselerasi langsung dengan proses prosedur penangkapan terduga terorisme yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian No. 23 tahun 2011 Tentang Prosedur Penangkapan Terduga Terorisme harus meliputi prinsip Legalitas, Prinsip Proporsional, Prinsip keterpaduan, Prinsip nasesitas, dan Pinsip Akuntabilitas.<sup>6</sup>

Penindakan terhadap tersangka tindak pidana terorisme yang diatur didalam Pasal 19 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme dilaksanakan sesuai prosedur dengan tahapan Negosiasi,

---

<sup>6</sup> Pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian No. 23 tahun 2011 Tentang Prosedur Penangkapan Terduga Terorisme.

Peringatan, Penetrasi, Melumpuhkan Tersangka, Melakukan Penangkapan, Melakukan Penggeledahan, dan Melakukan Penyitaan barang bukti.

Detasemen Khusus 88 (selanjutnya disebut sebagai densus 88) adalah satuan khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk penanggulangan teroris di Indonesia. Terorisme adalah suatu perbuatan pidana yang menyangkut berbagai tindakan, tetapi untuk menentukan suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai terorisme tentunya harus memenuhi unsur delik yang didefinisikan undang-undang. Terorisme adalah perbuatan jahat yang umumnya ditujukan kepada negara, yang bertujuan menakuti orang-orang kelompok-kelompok tertentu ataupun masyarakat untuk tujuan politik.<sup>7</sup>

Dengan demikian penangkapan tersangka tindak pidana terorisme oleh Densus 88 pada prinsipnya telah memiliki landasan hukum (legalitas), walaupun secara empiris (praktek) terdapat fakta berupa meninggalnya ataupun menyebabkan luka-luka pada tersangka tindak pidana terorisme yang kini dianggap sebagai sebuah pelanggaran hak asasi manusia.

Densus 88 dalam memberantas aksi kekerasan terorisme berasumsi telah melaksanakan sesuai ketentuan Standar Operasional Prosedur (selanjutnya disebut sebagai SOP) tata cara mengamankan terduga teroris sesuai dengan undang-undang yang ada.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Dani Krisnawati R. et al, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus, Pena Pundi Aksara*, Jakarta Selatan, 2006, hlm. 223.

<sup>8</sup> <http://www.tribunnews.com/nasional/2016/04/01/kasus-siyono-anggota-densus-sudah-sesuai-sop>, diakses tanggal 15 November 2017 pukul 09.00.

Detasemen 88 dalam melakukan penangkapan terduga teroris terdapat pertentangan antara legal konsep antara KUHAP dan PERKAP. prosedur perkap yang dijalankan oleh densus 88 harus tetap terikat KUHAP akan tetapi ketika densus 88 dihadapkan oleh Prinsip Proporsional jika terdapat ancaman yang menjadi lebih mementingkan perkap dari pada aturan di dalam KUHAP apalagi didalam perkap terdapat pembolean pelumpuhan tersangka yang merupakan pertentangan terhadap asas praduga tak bersalah

Berdasarkan Penjelasan diatas kemudian saya sebagai peneliti ingin melihat sejauh mana adanya dua legalitas ini apakah sinkron atau malah membuat tidak efektifny penegakan hukum terkait legalitas ini.

Legalitas ini tidak di uji sendiri melainkan akan diuji dengan faktual empiris yang mana peneliti melihat bagaimana cara kerja densus 88 dilapangan ini apakah sudah sesuai dengan fakta legalitas yang kemudian sudah di sebutkan tadi dibagian atas.

sementara ini yang saya ketahui ada beberapa kasus di Depok yang dalam proses penyergapan, terduga teroris melakukan perlawanan dengan menyerang petugas dan mengancam nyawa petugas dengan menggunakan pisau komando dan pistol sehingga petugas terpaksa melakukan upaya pelumpuhan, yang mengakibatkan kedua terduga teroris meninggal dunia,<sup>9</sup>.

---

<sup>9</sup> SakinaRakhma, *Densus 88 Tembak Mati TerdugaTeroris di Depok*, <https://nasional.kompas.com/read/2018/06/23/14491831/densus-88-tembak-mati-terduga-teroris-di-depok>. diakses tanggal 17 Januari 2019 pukul 11.00.

Terduga tersebut bukti nyata tersangka terorisme yang pantas dilumpuhkan tetapi tidak dengan kasus siyono yang merupakan kesalahan prosedur. Peristiwa meninggalnya Siyono yang diduga sebagai pelaku tindak pidana terorisme dalam proses pemeriksaan oleh Densus 88 Antiteror, tak pelak menjadi tamparan keras bagi aparat dalam menjalankan proses penegakan hukum dan perlindungan HAM. Aparat dalam hal ini berada pada posisi yang patut dipersalahkan atas sikap represif yang telah dilakukan, dan abai terhadap sikap tindak profesionalitas yang semestinya tetap dijaga. Berdasarkan konferensi pers yang berlangsung Senin 11 April 2016, Komisioner Komnas HAM Siane Indriani menjelaskan hasil autopsi terhadap jenazah terduga teroris Siyono yang memperlihatkan bahwa jenazah mengalami patah tulang di lima iga bagian kiri dan patah satu iga bagian kanan. Tulang-tulang dada yang patah akibat benda tumpul di rongga dada tersebut mengarah ke jaringan jantung yang akhirnya menjadi penyebab utama meninggalnya Siyono. Hasil pemeriksaan forensik juga tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perlawanan atau tangkisan dari Siyono. Tim forensik yang diketuai Gatot Suharto juga menemukan luka pukulan (*ketokan*) di kepala, tetapi hal itu tidak menyebabkan perdarahan atau kematian.<sup>10</sup>

Berdasarkan dari penjelasan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dan menyusunnya menjadi sebuah skripsi, penelitian ini telah dilakukan penelitian sebelumnya, “**Penanganan**

---

<sup>10</sup> Muhammad Rustamaji, Disertasi *Pembaruan Hukum Terhadap Formulasi Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Konteks Keindonesiaan (Kajian Norma Dan Nilai)*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2017,

**Terorisme Oleh Densus 88 Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Ham”** persamaannya terdapat pada penegakan hukum oleh Densus 88 melalui hak asasi manusia, namun perbedaannya terletak dalam penerapan dua legal konsep yang menjadi pertentangan dalam penangkapan tindak pidana terorisme. Karena belum dilakukan pembahasan mengenai masalah tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menyusunnya menjadi sebuah skripsi dengan judul : **“Prosedur Penangkapan Terduga Teroris oleh Detasemen Khusus 88 Ditinjau Dari Asas Praduga Tak Bersalah.”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah yang akan diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah prosedur penangkapan terduga terorisme oleh Detasement Khusus 88?
2. Apakah faktor yang menyebabkan Detasemen Khusus 88 mengabaikan asas praduga tak bersalah saat penangkapan terduga terorisme?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Penulis ini memiliki tujuan mendasar sebagai berikut, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis prosedur penangkapan terduga teroris oleh Detasement Khusus 88 dari asas praduga tidak bersalah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor yang menyebabkan Detasemen Khusus 88 mengabaikan asas praduga tak bersalah saat penangkapan terduga terorisme.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian adalah sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis kegunaan penelitian ini akan berguna untuk sumbangan kontribusi pendidikan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya asas praduga tak bersalah di dalam penangkapan terduga teroris dan memberikan pengetahuan bagi penulis sendiri mengenai standar operasional prosedur Densus 88.

##### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi konsep dan pemikiran dan saran untuk digunakan para pihak yang berkepentingan terutama pihak Polri dan Densus 88 dalam melakukan pemberantasan terorisme.

#### **E. Metode Penelitian**

Suatu laporan penelitian akan disebut ilmiah dan dipercaya kebenarannya apabila disusun dengan metode penelitian yang tepat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis-normatif. Penelitian yuridis-normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-

undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrinal.<sup>11</sup> Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, dimana objek kajian penelitian hukum normatif ini adalah penelitian terhadap asas-asas hukum.

Penelitian ini termasuk penelitian hukum doktrinal, penelitian hukum ini merupakan suatu penelitian hukum yang dikerjakan dengan tujuan menemukan asas atau doktrin hukum positif yang berlaku. Penelitian tipe ini lazim disebut sebagai studi dogmatik atau yang dikenal dengan *doctrinal research*. Dalam penelitian hukum ini peneliti bekerja secara *analistis induktif*.<sup>12</sup>

## 2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara memahami hirarki dan asas-asas dalam perundang-undangan serta menelaah materi muatan yang terkandung di dalam peraturan perundang-undangan tersebut.<sup>13</sup>

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk menelaah aturan yang berkaitan dengan asas praduga tak bersalah yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 yang

---

<sup>11</sup> Salim HS dan Erlies Septriana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013. hlm. 7.

<sup>12</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1997, hlm. 86.

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 96.

diganti dengan Undang-Undang No. 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan diganti lagi dengan Undang-Undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Bab III Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep asas praduga tak bersalah, hak asasi manusia, pengaturan standar operasional prosedur penangkapan terduga teroris.

### 3. Bahan Hukum

Penelitian hukum tidak mengenal adanya data, untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.<sup>14</sup>

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-

---

<sup>14</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenamedia Group, Jakarta, 2005, hlm. 181.

undangan dan putusan hakim,<sup>15</sup> yang berhubungan dengan penulisan ini.

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>16</sup> Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme,
- 4) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme,
- 5) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*

- 6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti misalnya hasil penelitian (hukum) dan hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum serta literatur-literatur ilmu hukum dan tulisan-tulisan hukum lainnya yang relevan dengan rumusan masalah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum penunjang yang mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, surat kabar, dan internet untuk melengkapi data penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, yaitu mendapatkan data melalui bahan-bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku literatur, bahan bacaan ilmiah, dan lain-lainnya.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, 2014, hlm. 46.

## 5. Analisis Data

Analisis data selanjutnya mengelolah bahan hukum menjadi skripsi. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan sebagai data yang didapat didalam penelitian yang akan dilakukan. Data yang diperoleh kemudian dioalah melalui tahapan pemeriksaan, pemaduan, penyusunan, sistematis berdasarkan pokok pembahasan dan sub pokok bahsan yang diidentifikasi dari rumusan masalah.<sup>18</sup>

Dalam menganalisa bahan hukum ini menggunakan metode deskriptif yang bersifat kualitatif, yaitu suatu metode yang berusaha untuk memaparkan data disertai analisis mendalam. Pengumpulan data merupakan proses yang berlangsung sepanjang penelitian, dengan menggunakan seperangkat instrumen yang telah disiapkan, guna memperoleh informasi data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Dalam proses pengumpulan data ini, seorang peneliti dapat melakukan analisis secara langsung, sesuai dengan informasi data yang diperoleh di lapangan.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Zainidin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 69.

<sup>19</sup> Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, Jakarta, 2013, GP Press Grup, hlm. 135.